



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 21 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anwar Hafid
2. Arkadius, Dt. Intan Bano
3. Darman Sahladi
4. Mohammad Taufan Daeng Malino

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 21 Juli 2020, Pukul 13.08 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 6) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Salman Darwis
2. Refly Harun

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Didik Suprayitno | (Kementerian Dalam Negeri) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada persidangan kali ini saya sendiri, Salman Darwis, dan tersambung dalam sambungan online, Refly Harun, rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, dengan Pak Dr. Refly Harun, ya. Pakaiannya juga lengkap, ya, seperti sidang yang lalu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Lengkap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. DPR, ya, berhalangan ya karena masih masa reses. Kemudian, Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah hadir, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra, Kabag Advokasi. Kemudian, Bapak Dr. Didik Suprayitno, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang hukum yang sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya karena DPR berhalangan hadir, ya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan Keterangan DPR dan Presiden. Ya, langsung saja kita dengar Keterangan dari Kuasa Presiden. Dipersilakan, ya.

8. PEMERINTAH: DIDIK SUPRAYITNO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pemohon dan rekan-rekan dari Pemerintah.

Mohon izin memperkenalkan diri, nama Didik Suprayitno, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berarti eselon I, ya?

10. PEMERINTAH: DIDIK SUPRAYITNO

Siap.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

12. PEMERINTAH: DIDIK SUPRAYITNO

Mohon izin membacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PEMERINTAH: DIDIK SUPRAYITNO

Membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dua, nama Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 ... selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Anwar Hafid dengan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan dari kantor Refly Harun and Partners yang beralamat di Jalan Musyawarah Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22/PUU-XVIII/2020. Mohon izin, Yang Mulia, terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon, mohon izin kami anggap dibacakan. Terima kasih.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam perkara a quo menyatakan pada prinsipnya kelembagaan kekuasaan legislatif atau legislative power tidak memiliki jaringan birokrasi yang dapat ditarik menjadi bagian dari strategi pemenangan serta bersifat kolektif kolegial yang tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan kelembagaan legislatif, serta prinsipal pengaturan pengunduran diri dari jabatan legislatif untuk maju dan pemilihan kepala daerah ... dalam pemilihan kepala daerah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, melainkan pelaksanaan dari norma hukum. Atas dasar norma tersebut,

Pemohon pada prinsipnya telah mengakui bahwa ketentuan pasal a quo merupakan open legal policy.

2. Penyelenggaraan pilkada yang memilih atau untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pilkada agar dapat menjadi pilkada yang substantif dan berintegritas tinggi.
3. Penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy), dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mengikuti atau menjadi peserta pemilihan kepala daerah selama memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Namun demikian apabila memperhatikan filosofi wakil rakyat, maka dapat diartikan bahwa seorang yang telah ditunjuk dan dipercaya rakyat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD mewakili dari beberapa warga negara yang memilihnya, sehingga bertanggung jawab atas amanah tersebut hingga akhir masa jabatan. Karena apabila anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri dari jabatannya, maka konstituen yang memilihnya kehilangan wakil yang dipercaya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi mereka.
4. Sebuah jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hingga jabatan tersebut selesai, baik jabatan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Semuanya bertujuan untuk melayani rakyat dan penciptaan kesejahteraan rakyat ... ulangi, menciptakan kesejahteraan rakyat. Maka sudah seharusnya apa pun jabatan yang kita emban dapat kita jalankan sampai dengan berakhir masa jabatan tersebut. Jika memang kita tidak dapat menyelesaikan tugas jabatan sampai dengan akhir masa jabatan, pengunduran diri merupakan pilihan terbaik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat.
5. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebagai berikut.
 - a. Pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa alasan pembentukan undang-undang ... alasan pembentuk undang-undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD

adalah bersifat kolektif kolegial sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, dan DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut. Sebab orang serta-merta dapat bertanya bagaimana jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah pimpinan DPR atau pimpinan DPD, atau pimpinan DPRD, atau bahkan pimpinan alat kelengkapan DPR, DPD, dan DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh terhadap tugas dan fungsinya? Sebab paling tidak jika nantinya yang bersangkutan terpilih hal itu akan berakibat akan dilakukannya proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian persoalannya bukan kolektif kolegial atau bukan, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan masyarakat kepada yang bersangkutan.

Pasal 7 huruf t dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berkait langsung dengan pertimbangan perihal konstitusional tidaknya syarat memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka mutatis mutandis berlaku terhadap Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dengan demikian, Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang frasa *memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi dewan perwakilan ... bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Dalam pasal tersebut tidak diartikan mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU, KIP sebagai calon gubernur, calon

wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Amar Putusan.

Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU atau KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD'.

Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU, KIP, sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.

6. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.
7. Atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja Komisi II DPR terkait pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Fraksi-fraksi yang membahas RUU dimaksud telah menyampaikan pandangannya, yaitu pandangan mini fraksi, antara lain pandangan dari fraksi Partai Nasdem menyatakan bahwa fraksi Partai Nasdem tetap konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga usulan perubahan dari Pemerintah pada Pasal 7 huruf p harus dilaksanakan. Usulan perubahan redaksi dari persyaratan pengunduran diri sejak pendaftaran diubah menjadi sejak penetapan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Selain itu, fraksi Partai Nasdem mengusulkan bukan pengunduran diri, tetapi kepada anggota DPR, DPD, DPRD harus nonaktif. Fraksi Partai Hanura menyatakan bahwa di samping hal tersebut, maka yang tidak kalah penting adalah Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 yang tidak dapat diabaikan dan mengharuskan para calon wajib mengundurkan diri sejak pencalonannya disahkan oleh KPU, KPUD merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari syarat pencalonan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Nomor 8 Tahun 2015.

8. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
9. Ditegaskan juga Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan calon kepala daerah yang berasal dari kepala daerah petahana tidak harus mengundurkan diri, tetapi hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai anggota DPR, DPD, DPRD tidak harus berhenti, tidak beralasan menurut hukum.

10. Dari pengkajian terhadap Putusan MK ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentuk ... suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
 - a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. Namun, tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
11. Bahwa Pemerintah menghargai usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan diri dalam pemerintahan ... kepengintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif, mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitem.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan keputusan ... ulangi ... untuk memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan

putusan yang bijaksana dan seadil-adilan ... seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatiannya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

16. PEMERINTAH: DIDIK SUPRAYITNO

Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, dari Meja Hakim, ada yang perlu didalami? Sudah cukup? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan? Cukup? Oh, berarti, ya.

Kalau begitu untuk Pemohon, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia.

Terlebih dahulu, kami meminta salinan dari keterangan Pemerintah. Karena untuk saat ini kami belum menerimanya, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Untuk ahli, kami akan ajukan, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Masih dalam konfirmasi, Yang Mulia, karena ada persoalan pandemi ini, tentu kami harus memastikan dulu.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik kalau begitu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Yang Mulia, boleh mengajukan pertanyaan kepada Pihak Pemerintah? Dua pertanyaan?

25. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, ini kan, Pak Refly ... kalau untuk Keterangan Pemerintah atau DPR itu kan hanya Majelis yang boleh mendalami. Nanti kan bisa didalami atau disanggah atau apa pun namanya nanti ... nanti dalam kesimpulan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Gitu, baik.

Untuk ahlinya, nanti sebelum hari sidang, 2 hari sebelum hari sidang sudah mengajukan nama sekaligus CV dari yang bersangkutan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau ... kira-kira berapa orang, ya? Supaya bisa diketahui?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Dua orang, Yang Mulia. Dua orang.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dua orang? Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik kalau begitu, ya, sekaligus nanti, ya, dua orang itu disampaikan nama dan CV-nya minimal dua hari sebelum sidang.

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB, ya? Jelas?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Jelas.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Bersamaan nanti agendanya dengan Keterangan DPR nanti, ya. Cukup jelas, ya? Baik. Kuasa Presiden? Ya.

Keterangan tertulis ... ya, Presiden tolong diserahkan habis sidang ini, Pemohon bisa nanti berkomunikasi dengan Kepaniteraan, ya? Ya, baik.

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 21 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001